



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasar Maga, 05 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Aek Badak Jae, 29 November 1988, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 16 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/04/V/2007, tertanggal 8 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah kontrakan di desa yang sama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da ad-dukhl) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Aril Putra Pratama (Laki-laki) tanggal lahir 29 April 2009
 - b. Pramita Nasution (Perempuan) tanggal lahir 5 Juli 20011
 - c. Adly Saputra (Laki-laki) tanggal lahir 7 Juni 2014
 - d. Wahyu Riski Algipari (Laki-laki) tanggal lahir 28 Agustus 2015;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 8 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - Termohon merasa Pemohon kurang memenuhi ekonomi keluarga;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan 15 Maret 2015, penyebabnya karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk memenuhi ekonomi keluarga dan Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah sementara waktu namun setelah Pemohon dan Termohon berpikir panjang Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah, Pemohon dan Termohon sudah berpisah 5 tahun yang lalu;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang .

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Termohon telah mengirimkan surat pernyataan bahwa Termohon tidak akan menghadiri persidangan dan akan menerima putusan Pengadilan Agama Panyabungan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 38/04/V/2007, tertanggal 8 Mei 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dari perkawinannya sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Maga Lombang Kecamatan lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak sepuluh kali saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman, sehingga sampai sekarang sudah 3 tahun;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi tidak satu rumah;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Magalombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dari perkawinannya sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Maga Lombang Kecamatan lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak sepuluh kali saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman, sehingga sampai sekarang sudah 3 tahun;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi tidak satu rumah;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu merasa tidak cukup dengan pemberian nafkah oleh Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Busron Nst bin Amat dan Jambang bin Darli Nasution, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian/penghasilan Pemohon sebagai nafkah dalam keluarga;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi Bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb



yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI.MH dan Nurlaini M Siregar, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.MH

Yunadi, S.Ag

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)